

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TUKAR
TAMBAH HANDPHONE DI MEDIA
SOSIAL FACEBOOK
(Studi Pada Grup Jual Beli Handphone Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**MUHAMMAD AKBAR BASRIE
NPM: 1921030482**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TUKAR
TAMBAH HANDPHONE DI MEDIA
SOSIAL FACEBOOK
(Studi Pada Grup Jual Beli Handphone Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Guna
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum.
Pembimbing II: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَأَيِّفٍ = kaifa حَاوِلَ = ḥaula

ABSTRAK

Fiqh muamalah mengatur bagaimana hubungan manusia dalam melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang bernilai yang dibutuhkan oleh orang lain untuk kehidupan sehari-hari yaitu jual beli. Adapun yang dimaksud Dalam media sosial Facebook ini memberikan keleluasaan kepada setiap orang dalam mengadakan tukar tambah. Media sosial Facebook terdapat fitur grup yang berfungsi untuk berinteraksi dengan sesama pengguna yang biasanya memiliki pemikiran yang sama, contohnya seperti “grup jual beli handphone *handphone* Bandar Lampung” dimana orang-orang menawarkan produknya dengan cara memposting foto *handphone* yang ingin ditukar tambahan, dan juga disertai deskripsi *handphone* yang ingin ditawarkan tersebut. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tukar tambah *handphone* di media sosial Facebook terhadap ketidaksesuaian pada kualitas *handphone* yang ditukarkan, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap tukar tambah *handphone* di media sosial facebook pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung terhadap ketidaksesuaian pada kualitas *handphone* yang ditukarkan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (Field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode dalam mengolah data adalah dengan cara pemeriksaan data (*editing*), sistematis data, dan analisis data.

Hasil penelitian ini menjelaskan praktik tukar tambah *handphone* pada grup jual beli *handphone* yang ada di Facebook, dimana penukar ataupun penambah memposting atau mengomentari *handphone* yang ingin ditukarkan, kedua belah pihak melakukan negosiasi di *inbox*. Setelah mendapatkan kesepakatan harga dan menentukan lokasi bertemu. mereka melakukan pengecekan terhadap masing-masing *handphone* mereka. Setelah kedua belah pihak merasa sesuai terhadap *handphone* yang sudah diceknya, maka terjadilah transaksi tukar tambah. Tetapi ternyata setelah penggunaan selama dibawah seminggu terdapat kendala di bagian mesin seperti *handphone* mati sendiri ketika *overheat*, baterai sudah boros atau beberapa kendala yang pada saat pengecekan tidak dapat dilihat secara langsung. Ketika penambah atau penukar ingin menghubungi yang pelaku, akun atau nomor penambah sudah di blokir dan tidak dapat diakses Kembali.

Tinjauan *fiqh mu'amalah* dalam transaksi tukar tambah handphone di media sosial Facebook ini sudah sah karena tidak ada paksaan. Akad yang terjadi pun sudah mengikuti rukun akad. tetapi handphone yang ditukarkan oleh penukar maupun penambah tidak sesuai dengan deskripsi awal sebelum menukar yang menjadikan transaksi itu tidak SAH, karena pelaku menutupi kekurangan *handphone* tersebut dengan tidak menjelaskan diawal. dan itu melanggar pada asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidik*) pada syarat akad. Dan juga penukar telah melakukan penipuan terhadap kualitas handphone yang ditukarkan dengan cara tidak menjelaskan kekurangan dari *handphone* yang ditukarkan tersebut.

Kata Kunci: Jual Beli Handphone, Facebook, Fiqh Muamalah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Akbar Basrie
NPM : 1921030482
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Januari 2024

Penulis,



Muhammad Akbar Basrie

NPM.1921030482



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tukar
Tambah Handphone di Media Sosial
Facebook (Studi pada grup Jual Beli
Handphone di Bandar Lampung)
Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar Basrie
NPM : 1921030482
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Pembimbing II

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198506112023211015

Mengetahui
Ketua Prodi Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarane Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tukar Tambah Handphone di Media Sosial Facebook (Studi di Grup Jual Beli di Bandar Lampung)**” disusun oleh **Muhammad Akbar Basrie** NPM : 1921030482 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Penguji III : Hendriyadi. S.H.I., M.H.I.



Mengetahui

Dean Fakultas Syari'ah

De Lia Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S Surah An-Nisa [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt atas segala nikmat dan kuasa-Nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasa-Nya skripsi ini terselesaikan. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang terhingga kepada:

1. Ayah dan Ibu penulis tercinta, Bapak Yuliansyah Basrie dan Ibu Ernawati yang telah membesarkan penulis, mendidiku, dengan penuh kesabaran, tulus, ikhlas dan kasih sayang yang tak terhingga serta tak henti-hentinya mendoakanku dalam setiap munajatnya dan selalu memberikan dorongan dan semangat. Semoga Allah selalu memeberikan kesehatan, umur yang panjang dan keberkahan dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Akbar Basrie dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2001. Anak Ketiga dari pasangan Bapak Yuliansyah Basri dan Ibu Ernawati. Memiliki 2 saudari yaitu Ratu Hardyanti dan Vira Mauliy. Penulis menempuh pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar di SDN 1 Tanjung Gading dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 14 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 20 Januari 2024

Muhammad Akbar Basrie
NPM. 1921030482

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.


Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tukar Tambah Handphone di Facebook (Studi pada grup Jual Beli Handphone di Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H, Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari’ah.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.

7. Pemilik/admin dan member grup facebook jual beli handphone di Bandar Lampung, yang membantu penulis mendapatkan data dan mengizinkan penulis untuk meneliti pada grup facebook tersebut
8. Teman-teman Kelas Muamalah J, terimakasih untuk suka dan duka yang sudag tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak terlupakan.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua, aamiin.

Bandar Lampung, 20 Januari 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN LITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tukar Menukar (Tabadul).....	17
1. Pengertian Tukar Menukar (Tabadul)	17
2. Dasar Hukum Tukar Menukar (Tabadul).....	19
3. Rukun Dan Syarat Tukar Menukar (Tabadul).....	22
4. Syarat Tukar Menukar (Tabadul).....	23
5. Syarat Tukar Menukar (Tabadul).....	24
B. Konsep Konsep Dasar Akad	25
1. Pengertian Akad	25
2. Dasar Hukum Akad.....	26
3. Rukun dan Syarat Akad.....	27
4. Prinsip Akad.....	29
5. Macam-macam Akad	31
6. Berakhirnya Akad.....	32
7. Hikmah Akad	33

C. Konsep Dasar Gharar	33
1. Pengertian Gharar	33
2. Dasar Hukum Gharar.....	34
3. Jenis Gharar	35
4. Kriteria Gharar	36
5. Tidak Semua Gharar Haram.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Media Sosial Facebook	41
1. Sejarah Berdirinya Facebook	41
2. Sejarah Berdirinya Grup Tukar Tambah Handphone	42
3. Admin Group Tukar Tambah Handphone Bandar Lampung.....	43
B. Praktik Jual Beli Handphone Bandar Lampung di Facebook.....	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Tukar Tambah Handphone di Facebook	63
B. Fiqh Muamalah Terhadap Tukar Tambah Handphone di Facebook.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi.....	72

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Screenshoot Akun Group Jual Beli Handphone	42
Gambar 3.2 Tampilan Untuk Bergabung dengan Grup dan Aturan.....	44
Gambar 3.3 Tampilan postingan dan komentar pada grup jual beli handphone Bandar Lampung.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mempermudah judul skripsi ini, dan untuk menghindarkan suatu kesalah pahaman, kekeliruan maka penulis untuk menjelaskan secara singkat yang akan menjadi judul skripsi yaitu “Tinjauan *Fiqh mu’amalah* Terhadap Tukar Tambah *Handphone* di Media Sosial Facebook (Studi Kasus pada grup Jual beli Tukar Tambah Atau Barter *Handphone* Bandar Lampung)”. Adapun uraian dalam pengertian dengan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul skripsi tersebut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. *Fiqh mu’amalah* secara etimologi kata Muamalat yang kata tunggalnya *mu’amalah (almu’amalah)* yang berakar pada kata *`aamala* secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti hubungan antara orang dan orang.²
3. Tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang. Tukar tambah sering juga disebut dengan istilah *trade in*. Secara sederhana, definisi tukar tambah adalah proses pertukaran barang dengan memberi tambahan uang oleh satu pihak. Contohnya seperti yang sudah disinggung tadi, yakni, menukar *handphone* lama dengan *handphone* yang baru, dengan pihak pemilik *handphone* lama memberi tambahan uang sebesar Rp500 ribu.³
4. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana ,2010), .22.

³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tukar Menukar*, di akses Tanggal 20 Desember 2022 jam 15:06

media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang Tinjauan *Fiqh mu'amalah* Terhadap Tukar Tambah *Handphone* di Media Sosial Facebook (Studi pada grup Jual Beli Tukar Tambah Atau Barter *Handphone* Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling tolong-menolong, dimana manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, Allah SWT telah menyediakan beragam macam benda yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup yang beragam, manusia tidak mungkin dapat memproduksi sendiri kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, manusia harus berkerja sama dengan orang lain.⁴ Dimana didalam Islam hubungan manusia dengan manusia lain telah diatur dalam *fiqh mu'amalah*. *Fiqh mu'amalah* sendiri secara khusus yaitu mengatur berbagai akad dan transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar memanfaatkan berdasarkan Syariat Islam.⁵

Fiqh mu'amalah mengatur bagaimana hubungan manusia dalam melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang bernilai yang dibutuhkan oleh orang lain untuk kehidupan sehari-hari yaitu jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela dan keikhlasan diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau

⁴ Suhrawardi K. Lubis. Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. oleh (Bumi Aksara), Edisi Revi (Sinar Grafika, 2021).

⁵ I Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 2022, 13.

ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan yang telah disepakati. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarat.⁶

Transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri. Dimana dengan adanya etika dan aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidak berkahannya harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat nabi Muhammad saw. Dalam berdagang pada jaman dahulu. Selain itu, apabila suatu perdagangan di lakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan, juga merupakan suatu ibadah.⁷

Manusia pada kehidupan sehari-hari memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerjasama antar manusia. Salah satu kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam hal bekerja sedangkan salah satu dari beragam bekerja adalah berbisnis jual beli.

Allah SWT telah berfirman dalam QS. *Asy-Syu'ara'* Ayat 181 mengenai tentang jual beli.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.” (QS. *Asy-Syu'ara'* Ayat 181).

Allah SWT memperbolehkan praktik tukar tambah asalkan tidak merugikan orang lain. transaksi tersebut harus dilakukan dengan jujur, adil, transparan, dan tidak boleh direkayasa untuk menipu dan mengambil keuntungan dari pihak lain; serta

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 61.

⁷ Isnii Kurnia Putri et al., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial,” 2023.

berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan, maka kewajiban atau tanggung jawabnya harus dipenuhi dengan segera. Kegiatan tukar tambah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berurusan.

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁸ Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, maisir, dan *gharar*. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh *syara'*. Wahbah al Zuhailly dalam Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh yang dikutip Imam Mustofa menyatakan bahwa menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat terdiri dari *Sighat* (lafadz *ijab qabul*), *al-muta'qidain* (penukar dan penambah), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti.⁹

Seiringnya perkembangan zaman, maka teknologipun semakin berkembang dan canggih untuk menyeimbangkan era globalisasi saat ini. Teknologipun mempunyai peran penting dan mempunyai banyak manfaat di berbagai prospek pada era globalisasi, ialah prospek sosial budaya, prospek politik, dan prospek ekonomi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat dalam membantu aktifitas kesehariannya merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupannya sehari-hari, biasanya telepon seluler atau yang kerap disebut *handphone* yang selalu mengiringi aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. *Handphone* ini sangat dibutuhkan tak kenal kalangan waktu, umur, ruang dan status sosial baik anak, remaja, orang tua, pembisnis, pedagang, dan sebagainya.¹⁰

Perkembangan penggunaan teknologi berlangsung sangat pesat. Sehingga banyak merek-merek *handphone* yang

⁸ Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, 128.

⁹ Mustofa. Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 23 .

¹⁰ Widya Febryari Anita Awalia, Amanda, "Bagaimana Tukar Tambah Handphode Pada Situs Jual Beli Online di Facebook," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.5 (2023): 37-44.

bermunculan dan bersaing dengan memberikan keunggulan-keunggulan dari produk mereka untuk menarik minat konsumen. Hal ini mengakibatkan masyarakat mempunyai banyak pilihan. Dalam perkembangannya perusahaan-perusahaan *handphone* mengeluarkan produk-produk barunya dengan menggunakan fitur-fitur canggih dengan demikian konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Bahkan masyarakat menjadikan *handphone* ini sebagai gaya hidup mereka. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk membeli merek *handphone* terbaru dan tercanggih dan ada sebagian masyarakat yang membeli dan mengganti *handphone* dengan cara tukar tambah.

Jual beli tidak hanya kegiatan menukar barang dengan sejumlah uang, tetapi ada juga konsep tukar menukar barang atau barter dan tukar tambah. Dengan kemajuan zaman yang semakin modern, teknologi digital menjadi semakin maju yaitu seperti halnya internet, jual beli yang biasanya dilakukan secara tatap muka dengan penukar seperti di daerah pasar ataupun toko-toko, sekarang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram maupun aplikasi *online shop* seperti Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Dalam media sosial Facebook ini memberikan keleluasaan kepada setiap orang dalam mengadakan jual beli. Barang yang diperjual belikan di Facebook pun sangat bervariasi, contohnya seperti barang yang kita selalu gunakan kemanapun dan dimanapun yaitu *handphone*. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat ini mengharuskan setiap orang memiliki *handphone*. Baik itu barang baru atau bekas (*Second*). Tuntutan zaman dan selalu keluarnya produk-produk baru dari pabrikan *handphone* yang di dukung fitur-fitur yang lebih baik juga membuat minat masyarakat menjadi naik untuk membeli ataupun melakukan tukar tambah dengan *handphone* yang lebih bagus jika seseorang yang ingin menukar *handphonenya* dengan *handphone* yang lebih canggih atau bagus, bisa dengan melakukan tukar tambah.

Media sosial Facebook terdapat fitur grup yang berfungsi untuk berinteraksi dengan sesama pengguna yang biasanya memiliki pemikiran yang sama, contohnya seperti “grup jual beli

handphone Bandar Lampung“ dimana biasanya orang-orang menawarkan produknya dengan cara memposting foto *handphone* yang ingin dijual atau bisa ditukar tambah tergantung penukar yang memposting foto tersebut, dan juga disertai deskripsi *handphone* yang ingin ditawarkan tersebut.

Pelaksanaan tukar tambah memiliki sistem yang tidak terpakai, dimana dalam praktiknya pelaku tukar tambah melakukan proses negosiasi di aplikasi facebook terlebih dahulu. Contohnya yaitu penukar memposting *handphone* dengan merek Vivo S1 dengan harga pasaran Rp 2.000.000 yang ingin dijual atau ditukar tambahkan, kemudian penambah mempunyai *handphone* dengan merek Samsung A30 dengan harga pasaran Rp 1.5000.000 menelusuri grup jual beli *handphone* difacebook dan mencari *handphone* dengan spesifikasi di atas *handphone* Samsung A30 miliknya, setelah itu penambah melihat postingan *handphone* milik penukar pada grup Facebook tersebut, dengan penukar menyertakan mau untuk ditukar tambah asalkan sesuai, lalu penambah mengomentari postingan penukar tersebut, apabila sudah dirasa sesuai, penambah melakukan negosiasi dengan penukar melalui *inbox (messenger)*, setelah negosiasi lebih lanjut hingga mencapai kesepakatan dimana penambah bersedia menambahkan uang sebesar Rp.500.000 beserta *handphone* Samsung A30 agar penukar mau menukarkan *handphone* tersebut. Setelah mencapai kesepakatan, kedua belah pihak menentukan tempat bertemu untuk melakukan transaksi. Setelah menentukan tempat bertemu (COD), kedua belah pihak melakukan cek mendalam terhadap *handphone* yang akan ditukarkan, setelah pengecekan tersebut sudah dirasa tidak ada kendala, penambah bisa melakukan negosiasi ulang atau bisa melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal.

Namun dalam pelaksanaan tukar tambah *handphone* tidak semua berjalan dengan mulus atau sehat. Penukar *handphone second* sering kali melakukan penipuan terhadap kualitas produk *handphone* yang mereka jual. Mereka mengatakan *handphone* yang mereka jual dalam kondisi yang masih normal atau bagus tanpa adanya kendala apapun, tetapi buktinya setelah terjadi

transaksi tukar tambah dan digunakan beberapa hari setelah pemakaian di rumah, seperti speaker mati, terdapat kendala dibagian layar *handphone*, dan sinyal tidak muncul. beberapa kendala atau masalah mulai muncul walaupun pada saat pengecekan di tempat tidak ada terlihat kendala. Pada praktik tukar tambah ini tidak ada perjanjian tertulis yang berarti tidak ada garansi terhadap *handphone* yang ditukarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengangkat sebuah judul "**Tinjauan *Fiqh mu'amalah* Terhadap Tukar Tambah *Handphone* di Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Grup Jual Beli Tukar Tambah Atau Barter *Handphone* Bandar Lampung).**"

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuatlah fokus dari penelitian ini ialah membahas praktik tukar tambah *handphone* di media sosial facebook. Adapun sub fokus penelitian tinjauan *fiqh mu'amalah* terhadap praktik tukar tambah *handphone* yang tidak sesuai deskripsi di media sosial facebook.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan di bahas nanti. Untuk itu yang menjadi perumusan pokok, yaitu:

1. Bagaimana praktik tukar tambah *handphone* di media sosial facebook pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung yang terdapat ketidaksesuaian pada kualitas *handphone* yang ditukarkan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh mu'amalah* terhadap tukar tambah *handphone* pada media sosial facebook pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung yang terdapat ketidaksesuaian pada kualitas *handphone* yang ditukarkan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tukar tambah *handphone* di media sosial facebook pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh mu'amalah* terhadap tukar tambah *handphone* di media sosial facebook pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah Signifikansi yang dapat dirasakan atau yang diterapkan setelah terungkapnya sebuah hasil penelitian. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk mendapat dan memberikan suatu pemikiran dan wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi serta memberikan masukan dalam mengevaluasi praktik tukar tambah. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat menjadi landasan umat Islam dalam pelaksanaan tukar tambah tersebut terutama bagi masyarakat Pengguna Facebook yang sering melakukan transaksi jual beli HP *Second* di forum-forum facebook.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Charisma Lutfiana dengan judul “Tinjauan *Fiqh mu’amalah* Terhadap Jual Beli *Handphone* Second Di Sosial Media Facebook (Studi di Grub Jual Beli HP Second Tulungagung)” UIN Satu Tulung Agung (2022). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *handphone* new dan second di sosial media facebook dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli *handphone* new dan second di sosial media facebook. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli *handphone* new dan second di sosial media facebook tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan penipuan, dimana kondisi barang tidak sesuai dengan penjelasan diawal yang mengakibatkan kerugian pada pihak penambah. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai media yang digunakan dalam penelitian sama yaitu menggunakan media sosial facebook dan menggunakan tinjauan *fiqh mu’amalah*. sedangkan perbedaan terletak pada studi kasus yang menggunakan daerah dari penulis dan judul tersebut menggunakan akad transaksi jual beli.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Alif Hidayatullah dengan judul “Jual Beli Tukar Tambah *Handphone* Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perspektif Fiqih *Mu’amalah*” IAIN Negeri Surakarta (2020). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses tukar tambah *handphone* di situs jual beli online dan mengetahui pandangan Fiqih *Mu’amalah* terhadap jual beli tukar tambah *handphone* di situs jual beli online Tokopedia untuk mengetahui proses tukar tambah *handphone* di situs jual beli online dan mengetahui pandangan Fiqih *Mu’amalah*

¹¹ Charisma Lutfiana, “Tinjauan Fiqh mu’amalah Terhadap Jual Beli Handphone Second Di Sosial Media Facebook (Studi di Grub Jual Beli HP Second Tulungagung),” 2022.

terhadap jual beli tukar tambah *handphone* di situs jual beli online Tokopedia. Hasil penelitian ini adalah bahwa jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia pada dasarnya sama dengan jual beli tukar tambah konvensional akan tetapi jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia terdapat akad tambahan yaitu penukaran kembali *handphone* bekas milik penambah. Transaksi jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia mengandung ketidakjelasan yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu akad yang belum selesai di tumpangi akad yang lain. Dalam penelian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai konsep tukar tambah. sedangkan perbedaan terletak pada sistem *Al-bā'i'* atau jual beli melalui situs jual beli Tokopedia dan seluruh transaksi dilakukan secara online.¹²

3. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Luthfi Wahyudi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah *Handphone* Dalam Platform Jual Beli Online Tokopedia” UIN Walisongo (2021) . Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tukar tambah *handphone* dalam platform jual beli online Tokopedia dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kegiatan tukar tambah *handphone* dalam platform jual beli online Tokopedia. Hasil dari penelitian tersebut adalah transaksi yang dilakukan di Tokopedia dilakukan oleh penukar (pihak Tokopedia) dan penambah untuk menukarkan *handphone* lama menjadi baru ke penukar. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah karena terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang tukar tambah *handphone*. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai transaksi tukar tambahannya, dimana dalam

¹² Mohamad Alif Hidayatullah, “Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perspektif Fiqih Mu’amalah,” 2020.

judul ini transaksi tukar tambah dilakukan secara online di platform tokopedia.¹³

4. Jurnal ini ditulis oleh Wati Susiawati, M. A dengan judul “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian” UIN Syarif Hidayatullah (2017). Jurnal ini bertujuan untuk melihat Rukun dan syaratdalam transaksi jual beli online yang sedang marak pada saat ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam transaksi online saat ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli produk bagi penukar maupun konsumen. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini. Persamaan dari jurnal ini menjelaskan dalam konteks jual beli menggunakan media sosial atau kekinian. Perbedaan dalam jurnal ini adalah menggunakan akad jual beli saja tanpa menjelaskan akad tukar tambah.¹⁴
5. Jurnal ini ditulis oleh Dina Rahmania dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tukar Tambah *Handphone* pada Situs Belanja *Online* Blibli.com ” Universitas Islam Bandung (2022). Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tukar tambah pada situs belanja online Blibli.com dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tukar tambah pada situs belanja online Blibli.com. Hasil penelitian menjelaskan program tukar tambah pada situs Blibli.com konsumen dapat melakukan segala transaksi hanya dari rumah atau online, dan menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik tukar tambah di situs Blibli.com mengandung adanya akad bersyarat atau al-uqud al-mutaqabilah yang sah dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama meneliti dengan menggunakan akad tukar tambah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan Situs atau Media Sosial yang berbeda, dan dalam tukar tambah itu sendiri dilakukan secara online.¹⁵

¹³ Ahmad Luthfi Wahyudi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah Handphone Dalam Platform Jual Beli Online Tokopedia,” 2021.

¹⁴ M.A. Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” 2017.

¹⁵ Dina Rahmania, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tukar Tambah Handphone pada Situs Belanja Online Blibli.com,” 2022.

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan proposal ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (Field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.¹⁶ Penelitian lapangan yang dimaksud yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹⁷

Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada diperpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk di teliti.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

¹⁷ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002).

Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari Tukar Tambah *Handphone* di Media Sosial Facebook. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam Grup Jual Beli Tukar Tambah atau Barter *Handphone* Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqh, Skripsi, dan literatur lainnya yang menjadi pendukung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku tukar tambah yang berada pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung dengan anggota sebanyak 29.000 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu . maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu.¹⁹

Metode penentuan sampel yang akan digunakan adalah purposive sampling yang dilakukan atas dasar tujuan tertentu, Sampel yang akan dijadikan pertimbangan peneliti yaitu 2 penukar dan 2 penambah yang menjadi anggota grup jual beli *handphone* di Bandar Lampung yang mau diwawancarai dan beberapa orang yang sudah penulis kenal sebelumnya untuk diwawancarai. Hal ini karena dalam penelitian dibutuhkan beberapa sampel yang dapat dijamin informasi yang objektif dalam kegiatan tukar tambah melalui sosial media facebook.

5. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan bentuk dari komunikasi verbal yang percakapannya itu memerlukan kemampuan merespon untuk merespon suatu pemikiran serta perananya

¹⁸ Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

¹⁹ *Ibid.*,81.

yang tepat.²⁰ Wawancara dilakukan dengan pelaku tukar tambah yaitu penukar ataupun penambah *Handphone*

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk melengkapi data yang diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan dan surat-surat resmi.

6. Metode mengolah data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (Editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah suatu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut sudah cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.

b. Sistematisasi data (systematizing)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah

c. Analisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²¹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tukar tambah *handphone* di media sosial facebook.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Riserch* (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1993).

²¹Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015),182.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, pengertian akad, dasar hukum akad, macam-macam akad, rukun dan syarat akad, prinsip akad, berakhirnya akad, jual beli secara umum, dan pengertian tukar tambah.

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan pelaksanaan transaksi Tinjauan *Fiqh mu'amalah* Terhadap Tukar Tambah *Handphone* Di Media Sosial Facebook Pada grup Jual Beli Tukar Tambah Atau Barter *Handphone* Bandar Lampung. Yang mengurai mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Kel. Beringin Raya, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Bab keempat merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian Tukar Tambah *Handphone* Di Media Sosial Facebook dan analisa data terhadap tukar tambah *handphone* di media sosial facebook dalam *fiqh mu'amalah*. Apakah transaksi tukar tambah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang sudah ditentukan.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu dijelaskan tentang saran-saran terkait dengan masalah penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa setelah melakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam mengenai tukar tambah *handphone* di facebook, maka dalam akhir pembahasan kali ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Tukar tambah *handphone* pada grup jual beli *handphone* yang ada di facebook, dimana penukar memposting *handphone* yang ingin ditukarkan dengan contoh deskripsi “ tidak ada kendala, jual nego sewajarnya, barter, tambah asal sesuai”. Setelah diposting *handphone* penukar, anggota grup bisa melihat dan mengomentari postingan tersebut. Penambah mengomentari postingan tersebut seperti “*handphone* masih ada?” atau “tukar tambah mau”. Setelah itu biasanya diberikan balasan oleh penukar seperti “inbox aja mas”. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan negosiasi dan pengecekan melalui foto *handphone* penukar maupun penambah di *messenger*, yaitu fitur chat yang terdapat pada facebook. Setelah meminta foto fisik dari *handphone* yang akan ditukarkan dan dijelaskan oleh penukar bahwa *handphone* tersebut tidak ada kendala sama sekali, penambah melakukan negosiasi terhadap biaya yang akan ditambahkan untuk bisa menukar tambahkan *handphone* miliknya dengan penukar. Ketika biaya penambah sudah dikatakan sesuai, kedua belah pihak menentukan tempat bertemu untuk melakukan transaksi tersebut. Setelah kedua belah pihak bertemu, mereka melakukan pengecekan terhadap masing-masing *handphone* mereka. Pada saat pengecekan, memang tidak bisa dicek secara mendalam, seperti mesin masih bagus atau tidak, tetapi hanya bisa dicek bagian yang terlihat saja, seperti bentuk fisik, pengecekan kelancaran *handphone* pada saat penggunaan aplikasi berat, camera, dan lain sebagainya. Setelah kedua

belah pihak merasa sesuai terhadap handphone yang sudah diceknya, maka terjadilah transaksi tukar tambah. Tetapi ternyata setelah penggunaan selama dibawah seminggu terdapat kendala di bagian mesin seperti *handphone* mati sendiri ketika *overheat*, baterai sudah boros atau beberapa kendala yang pada saat pengecekan tidak dapat dilihat secara langsung. Ketika penambah atau penukar ingin menghubungi yang pelaku, akun atau nomor penambah sudah di blokir dan tidak dapat diakses Kembali.

2. Dalam hukum *fiqh mu'amalah* dalam transaksi tukar tambah handphone di media sosial Facebook ini sudah sah karena tidak ada paksaan. Akad yang terjadi pun sudah mengikuti rukun akad. Penukar dan penambah tidak adanya paksaan dalam transaksi tukar tambah *handphone* ini. tetapi *handphone* yang ditukarkan oleh penukar maupun penambah tidak sesuai dengan deskripsi awal sebelum menukar yang menjadikan transaksi itu tidak SAH, karena pelaku menutupi kekurangan *handphone* tersebut dengan tidak menjelaskan diawal. walaupun sudah dilakukan pengecekan secara langsung, tetapi kendala *handphone* tidak semua dapat dilihat secara langsung, baik seperti kerusakan software atau bagian mesin *handphone*, dan itu melanggar pada asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidik*) pada syarat akad. Dan juga penukar telah melakukan penipuan terhadap kualitas *handphone* yang ditukarkan dengan cara tidak menjelaskan kekurangan dari *handphone* yang ditukarkan tersebut.

B. Rekomendasi

1. Bagi Penukar

Untuk penukar agar dapat menjual dengan jujur, sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak menjual produk yang merugikan penambah, karena hal ini dapat berdampak orang lain.

2. Bagi Penambah

Untuk penambah sebaiknya lebih hati-hati untuk membeli *handphone* bekas di media sosial. Diharapkan untuk mengecek

secara detail ditempat, agar ketika terjadi ketidaksesuaian dapat diberitahukan kepenekar saat itu juga agar penekar dapat bertanggung jawab atas apa yang diperjualbelikan.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Hijri Lidinillah, Imron Mawardi. "Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis UMKM-Ekspertir Furnitur di Jepara." *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, no. 2 (2015): 113.
- Ahmad Luthfi Wahyudi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah Handphone Dalam Platform Jual Beli Online Tokopedia," 2021.
- Ash-Shan`ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*. Jilid 2., n.d.
- Awalia, Amanda, Widya Febryari Anita. "Bagaimana Tukar Tambah Handphode Pada Situs Jual Beli Online di Facebook." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.5 (2023): 37-44.
- Bela. "Anggota Grup Jual Beli Handphone di Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis", 20 Oktober 2023, Pukul 11.00 WIB, n.d.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawandi. *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Charisma Lutfiana. "Tinjauan Fiqh mu'amalah Terhadap Jual Beli Handphone Second Di Sosial Media Facebook (Studi di Grub Jual Beli HP Second Tulungagung)," 2022.
- Denim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002.

Dewi Sartika. ““Anggota Grup Jual Beli Handphone di Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis”, 19 Oktober 2023, Pukul 14.00 WIB.” n.d.

Dina Rahmania. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tukar Tambah Handphone pada Situs Belanja Online Blibli.com,” 2022.

Febbyarista. “Penjelasan Surah AL-Maidah Ayat 1 dan 2, diakses pada 19 September 2023 pukul 11.55 WIB.” n.d. <https://febbyaristya.wordpress.com/2016/11/09/penjelasan-surah-al-maidah-ayat-1-2/>.

Ghazali, Al. “*Anggota Grup Jual Beli Handphone di Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis, 17 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB*”, n.d.

Hadi, Sutrisno. *Metode Riserch*. Yogyakarta: Psikologi UGM, 1993.

Helmi Karim. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Zadul Ma'ad*. Jakarta: Griya ilmu, 2013.

Imam, Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.

Marwin, Helma Maraliza, Muhammad Akbar Nugraha S. “Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.” *ASAS* Vol 15, no. 2 (2023): 112.

Moh.Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mohamad Alif Hidayatullah. “Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perspektif Fiqih Mu'amalah,” 2020.

- Muhammad Abdul Wahab. *Gharar dalam Transaksi Modern*, 31. Bandung: Kencana, 2014.
- Nadrattuzaman Hosen. "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi." *Jurnal Al- Iqtishad* Vol.I, no. 1 (2009): 54.
- Pane, I, H Syazali, S Halim, I Asrofi, M F Is, M Saleh, dan ... *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 2022.
- Peter Salim dan Yeni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1999.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Putri, Isni Kurnia, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, dan Raden Intan Lampung. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial," 2023.
- Ruslan Abd Ghofur. "Akibat Hukum dan Determinasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, (, Vol. 2, No. 2, 2010), 2." *ASAS* 2, no. 2 (2010): 2.
- Ruslan ariadi. "Akad (Transaksi) Dalam Islam, diakses pada 19 September 2023 pukul 20.39 WIB.," n.d. <https://tuntunanislam.id/akad-transaksi- dalam-islam/>.
- Ryan. "“Anggota Grup Jual Beli Handphone di Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis’, 22 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.,” n.d.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 2, no. 2 (2015): 253.
- Siswandi. "Jual Beli Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Ummul Quran* Vol III, no. 2 (2013): 64.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafi'i Rahmat. *Fiqih mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wajdi, Farid, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Diedit oleh (Bumi Aksara). Edisi Revi. Sinar Grafika, 2021.

Wati Susiawati, M.A. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," 2017.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

